

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI *SOCIAL*  
*RESPONSIBILITY* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 DAN FIQIH LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ISTIDAMATUL ILMI ALMAHMUDAH**

**18220094**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI *SOCIAL*  
*RESPONSIBILITY* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40  
TAHUN 2007 DAN FIQIH LINGKUNGAN  
(Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ISTIDAMATUL ILMI ALMAHMUDAH**

**18220094**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istidamatul Ilmi Almahmudah

NIM : 18220094

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul : **Pengelolaan Limbah Industri Sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**, peneliti melakukan penelitian ini secara pribadi berdasarkan penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil menggandakan atau pemindahan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan dalam referensi. Oleh sebab itu, jika ditemukan adanya kecurangan seperti duplikasi atau penggandaan dalam penelitian ini, maka skripsi dan gelar penulis batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024



Istidamatul Ilmi Almahmudah

NIM. 18220094

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Istidamatul Ilmi Almahmudah NIM 18220094 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI *SOCIAL RESPONSIBILITY* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN FIQH LINGKUNGAN**

**(Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 21 November 2024  
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIMMALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0321)  
572533 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Istidamatul Ilmi Almahmudah  
NIM : 18220094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Limbah Industri Sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	28 Februari 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
2	03 Mei 2024	ACC Judul Skripsi	
3	08 Mei 2024	Revisi Bab I, II, III	
4	15 Mei 2024	ACC Seminar Proposal	
5	05 Juli 2024	Perbaikan Judul	
6	17 Oktober 2024	Revisi Bab I	
7	24 Oktober 2024	Revisi Bab II	
8	31 Oktober 2024	Revisi Bab III	
9	07 November 2024	Revisi Bab IV	
10	15 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002


## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Istimatut Ilmi Almahmudah NIM 18220094 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI *SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN FIQIH  
LINGKUNGAN (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 Dewan Penguji:

1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.  
NIP. 198811302023211016
2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
NIP. 197606082009012007
3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP. 198408302019032010

  
()  
Ketua  
Sekretaris  
()  
Penguji Utama

Malang, 08 Januari 2025  
Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya.” (terjemah QS Al – Maidah/5:2)

"Satu tindakan kecil, dampak besar untuk bumi."

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji syukur bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Limbah Industri Sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)” dengan baik.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benerang yaitu agama Islam. Semoga kita merupakan orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya.

Pada proses penulisan skripsi ini, peneliti menyadari banyaknya kesulitan sehingga dengan segala daya dan upaya, bantuan serta arahan dari beberapa pihak, maka dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H. selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, koreksi, dan banyak masukan kepada peneliti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen, staf serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami.

7. Kedua orangtua yang sangat berperan penting dalam kehidupan peneliti. Terima kasih untuk segala restu, do'a, dukungan dan wejangannya.
8. Mas-mas dan mbak-mbak saya yang selalu memberikan support dan dengan tulus membantu kesulitan yang menghadang.
9. Teman-teman saya yang selalu perhatian dan memberikan bantuan. Terima kasih banyak sudah mewarnai perjalanan perkuliahan ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Harapannya semoga apa yang diperoleh peneliti di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa diamalkan di kemudian hari. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan literasi keilmuan bagi pembacanya. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sebab itu, peneliti mengharap adanya kritik dan saran guna penyempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 November 2024

Peneliti,



Istidamatul Ilmi Almahmudah

NIM. 18220094

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulis karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>المستخلص .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	18

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data .....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Phalosari Unggul Jaya di Desa Mojokrapak .....	44
B. Pengelolaan limbah pada PT. Phalosari Unggul Jaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>81</b>

## ABSTRAK

Istidamatul Ilmi Almahmudah, 18220094, **Pengelolaan Limbah Industri sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Pengelolaan Limbah; *Social Responsibility*

Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang merupakan salah satu desa yang mengalami perubahan secara baik. Perubahan tersebut terlihat setelah PT. Phalosari Unggul Jaya berdiri di tengah masyarakat. Seiring dengan ketatnya persaingan, perusahaan dituntut untuk terus berkembang yang mengakibatkan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang harus diatasi. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) banyak dipilih perusahaan untuk meredam masalah-masalah yang muncul dan juga sekaligus meningkatkan citra perusahaan.

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Limbah Industri sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (lapangan) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dengan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Phalosari Unggul Jaya telah menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini PT. Phalosari Unggul Jaya demi melaksanakan aturan yang berlaku mengenai limbah dan dampaknya untuk wilayah sekitar, sudah melaksanakan dengan semestinya mengenai pengelolaan limbah dan pembuangannya. Serta dapat dibuktikan dengan sedikitnya hasil survei ke masyarakat yang terdampak limbah yang dihasilkan.

## ABSTRACT

Istidamatul Ilmi Almahmudah, 18220094, **Pengelolaan Limbah Industri sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

---

**Keywords:** Waste Management, *Social Responsibility*

Mojokrapak Village, Tembelang District, Jombang Regency is one of the villages that has experienced good changes. These changes were seen after PT. Phalosari Unggul Jaya stands in the midst of society. Along with intense competition, companies are required to continue to develop, which results in economic, social and environmental impacts that must be overcome. Many companies choose the Corporate Social Responsibility (CSR) program to reduce problems that arise and also improve the company's image.

The research objective of this research is to determine Industrial Waste Management as a Social Responsibility Perspective of Law Number 40 of 2007 and Environmental Fiqh (Case Study at PT Phalosari Unggul Jaya, Mojokrapak Village). The type of research used in this research is empirical juridical (field) with a sociological legal approach. The research was carried out by collecting primary and secondary data through interviews with informants using a proportional sampling technique.

The results in this study indicate that PT. Phalosari Unggul Jaya has carried out its responsibilities towards the surrounding community. In this case PT. Phalosari Unggul Jaya, in order to implement the applicable regulations regarding waste and its impact on the surrounding area, has implemented correctly regarding waste management and disposal. And this can be proven by the small number of survey results of people who feel disturbed by the waste produced.

## المستخلص

استدامة العلم المحمودة, 18220094, إدارة النفايات الصناعية كمسؤولية اجتماعية من منظور القانون رقم 40 لسنة 2007 والفقه البيئي (دراسة حالة لشركة فالوساري أنغول جايا المحدودة المسؤولية، قرية موجوكراباك), قسم القانون الاقتصادي الشرعي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرفة عفتي ناشية, الماجستير.

---

---

## الكلمات المفتاحية: إدارة النفايات؛ المسؤولية الاجتماعية

قرية موجوكراباك، منطقة تمبيلانج، منطقة جومبانج هي إحدى القرى التي شهدت تغييرات جيدة. وقد ظهر هذا التغيير بعد تأسيس شركة فالوساري أنغول جايا ذات المسؤولية المحدودة في المجتمع. فإلى جانب المنافسة الشديدة، يتعين على الشركات الاستمرار في التطوير، مما يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية لا بد من التغلب عليها. تختار العديد من الشركات برامج المسؤولية الاجتماعية لتقليل المشكلات التي تنشأ وكذلك تحسين صورة الشركة. الهدف البحثي من هذا البحث هو تحديد إدارة النفايات الصناعية كمنظور المسؤولية الاجتماعية للقانون رقم 40 لعام 2007 والفقه البيئي (دراسة حالة لشركة فالوساري أنغول جايا ذات المسؤولية المحدودة، قرية موجوكراباك). نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث قانوني تجريبي (ميداني) ذو منهج قانوني اجتماعي. تم إجراء البحث من خلال جمع البيانات الأولية والثانوية من خلال المقابلات مع المخبرين باستخدام تقنية أخذ العينات التناسبية. تظهر نتائج هذا البحث أن شركة فالوساري أنغول جايا ذات المسؤولية المحدودة قد قامت بمسؤولياتها تجاه المجتمع المحيط بها. في هذه الحالة، قامت شركة فالوساري أنغول جايا ذات المسؤولية المحدودة، من أجل تنفيذ اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالنفايات وتأثيرها على المنطقة المحيطة، بالتنفيذ الصحيح فيما يتعلق بإدارة النفايات والتخلص منها. ويمكن إثبات ذلك من خلال العدد القليل من نتائج الاستطلاعات للأشخاص الذين يشعرون بالانزعاج من النفايات الناتجة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial atau *Social Responsibility* yaitu sebuah kewajiban moral individu atau perusahaan untuk bertindak yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dalam dunia usaha atau bisnis, tanggung jawab sosial dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility* (CSR). Di kalangan masyarakat umum, CSR dirasa sudah tidak asing lagi sebagai respon suatu perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR yang merupakan tanggung jawab sosial berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk komitmen untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya CSR, diharapkan perusahaan akan memiliki kepercayaan publik yang meningkat terkait usaha yang dilakukan untuk menyejahterakan lingkungan masyarakat di sekitarnya.<sup>1</sup> Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan dengan baik akan mendapatkan dampak yang baik pula dari masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan.

---

<sup>1</sup> Sugeng Santoso, "Konsep *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial", *AHKAM Volume 4 Nomor 1*, (2016): 83. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/332/266>

Perusahaan dituntut agar tidak hanya mementingkan tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan akan tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial serta lingkungan. Dengan kata lain, CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari operasi perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari secara menyeluruh dampak operasinya terhadap semua pemangku kepentingannya dan seluruh regulasi pemerintah yang relevan.

Tuntutan untuk menjalankan CSR di masa kini semakin besar. Di Indonesia, konsep CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Bina Lingkungan (BL). Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan umum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, penggunaan sumber daya alam yang mempertimbangkan lingkungan hidup haruslah dilaksanakan.<sup>3</sup> Peraturan perundang-undangan dalam hal ini dibuat sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Konsep pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau

---

<sup>2</sup> Nanda Melina Safitri, Surya Anoraga, dan Fitria Esfandiari, "Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia", *ILREJ*, vol 2, No. 3, (2022): 289. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/23450>

<sup>3</sup> Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 1.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini telah tertera di dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Studi tentang penerapan CSR ini penting dilakukan berkaitan dengan hal-hal seperti bagaimana kepastian hukum perundang-undangan terhadap penerapan CSR dan bagaimana dalam Islam mengaturnya.

Pada era modern kini terdapat kajian Islam fiqih kontemporer mengenai *fiqih al-bī'ah* atau fiqih lingkungan yang sangat relevan dan diperlukan untuk membahas kerusakan lingkungan, sesuai dengan studi tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan fiqih lingkungan ini, diharapkan setiap orang yang beriman sadar akan tanggung jawab dan keselamatan lingkungan yang telah diberikan oleh sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang untuk menjaga dan melindungi alam semesta.<sup>4</sup>

Sebagai makhluk yang hidup di bumi ini, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat dan menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan akan bermanfaat bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam al-Qur'an surah al-A'rāf ayat 56:<sup>5</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

<sup>4</sup> Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Fitri Nurul Wahdatun Nafiah, "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 15 No. 2*, (2021): 304. [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7141/pdf\\_48](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7141/pdf_48)

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)

## مِنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik”.*

Ayat di atas menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan di bumi, dengan kata lain ada keharusan untuk merawat dan menjaga lingkungan sekitar.

Agama memiliki lima resep dasar untuk menyelamatkan lingkungan, yaitu: Referensi, keyakinan yang dapat diperoleh dari teks atau kitab suci, dan kepercayaan yang masing-masing miliki. Penghormatan, penghargaan, ke semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan. Pengendalian, kemampuan untuk mengendalikan sesuatu supaya tidak digunakan secara sia-sia. Redistribusi, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan, kegembiraan dan kebersamaan melalui tindakan dermawan, seperti zakat dan infaq dalam Islam. Tanggung jawab, sikap yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan alam.<sup>6</sup>

PT. Phalosari Unggul Jaya adalah salah satu perusahaan yang menjadi fokus peneliti dalam studi ini. PT. Phalosari Unggul Jaya terletak di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Didirikan pada tahun 2008 oleh Kepala Desa Mojokrapak sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Oleh karena itu karyawan PT. Phalosari Unggul Jaya merupakan penduduk yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Ghufroon, “Fikih Lingkungan”, *Jurnal Al Ulum*, Volume 10 Nomor 1, (2010): 167. <https://www.neliti.com/id/publications/184392/fikih-lingkungan>

berdomisili di Desa Mojokrapak. PT. Phalosari Unggul Jaya memiliki 2 unit pabrik yang bergerak di bidang pemotongan ayam, supplier daging ayam dan *frozen* dengan kualitas yang terjamin karena perusahaan ini berusaha memberikan jaminan produk yang berkualitas pada para pelanggannya dalam memenuhi kebutuhan akan daging ayam.<sup>7</sup>

PT. Phalosari Unggul Jaya hadir di tengah penduduk Desa Mojokrapak menjadikan kondisi perekonomian masyarakat kian stabil dan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan dasar. Hal itu dapat terjadi karena banyak masyarakat kini mendapat pekerjaan dari perusahaan tersebut. Setelah kehadiran perusahaan yang membantu dalam kondisi perekonomian masyarakat, maka selanjutnya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilaksanakan dalam hal ini mengenai pengelolaan limbah. Tanggung jawab sosial ini yang juga disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk taat hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap lingkungan.

Beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh PT. Phalosari Unggul Jaya dalam pengelolaan limbah yang berkaitan dengan lingkungan adalah mencakup pencemaran air dan tanah akibat limbah dari proses produksi yang diolah dengan kurang benar. Pengelolaan limbah yang kurang tepat mengakibatkan pencemaran air, sebagaimana

---

<sup>7</sup> M. Muktafi Heri Utomo, Sandra Novita Sari, dan Nafiudin Khusnaini, "Input Data Karyawan Dan Administrasi Pemasaran", *Laporan Kuliah Kerja Magang STIE PGRI Dewantara Jombang*, (2020). <http://repository.stiedewantara.ac.id/1708/1/LAPORAN%20KKM%20PT.%20PHALOSARI%20UNGGUL%20JAYA.pdf>

yang terjadi di salah satu sungai yang mengalir di sekitaran PT. Phalosari Unggul Jaya. Hal ini dapat mengancam ekosistem alami, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu, pencemaran lingkungan juga bisa menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati di area perusahaan dan berdampak negatif pada kesejahteraan serta kesehatan masyarakat lokal, dengan air dan tanah yang tercemar dapat menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan lainnya bagi penduduk setempat.

Peneliti menggunakan perspektif UUPT Tahun 2007 dikarenakan penelitian dilakukan di perseroan terbatas, yang mana UUPT ini merupakan pokok dan awal adanya keharusan perseroan melaksanakan CSR. Adapun PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL sebagai pelaksana UUPT akan dijadikan perspektif tambahan dan dijelaskan di dalam pembahasan. Keterkaitan antara CSR dengan perseroan terbatas mencakup pencapaian keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, serta masyarakat setempat. CSR yang juga sebagai tanggung jawab lingkungan (*environmental corporate social responsibility*) berfokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Limbah Industri Sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan (Studi Kasus Pada PT**

**Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak)”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Phalosari Unggul Jaya di Desa Mojokrapak?
2. Bagaimana pengelolaan limbah pada PT. Phalosari Unggul Jaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqh lingkungan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengetahui bagaimana dampak lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Phalosari Unggul Jaya di Desa Mojokrapak.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan limbah pada PT. Phalosari Unggul Jaya ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqh lingkungan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang diharapkan adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi Peneliti : Penelitian ini dapat berguna untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan limbah industri sebagai *Social Responsibility* perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

dan fiqih lingkungan di PT. Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak.

Bagi Akademis : Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih intelektual kepada para peneliti yang melakukan penelitian lebih di bidang tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah.

## 2. Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan : Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi perusahaan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan.

## E. Sistematika Pembahasan

Berikut sistematika pembahasan yang telah disusun oleh penulis, yakni:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.** Dalam bab ini terdapat sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Tujuan terdapat penelitian terdahulu guna menghindari duplikasi dan menunjukkan keaslian serta memberikan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya kerangka teori atau landasan teori bertujuan untuk menganalisa masalah. Pada subbab ini akan menjelaskan mengenai konsep yuridis terkait pengelolaan limbah sebagai *Social Responsibility* pada PT. Phalosari Unggul Jaya perspektif

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan.

**BAB III: METODE PENELITIAN.** Bab ini terdapat beberapa sub bab yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Dalam bab ini akan membahas terkait “Pengelolaan Limbah PT. Phalosari Unggul Jaya Sebagai *Social Responsibility* Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Fiqih Lingkungan” guna menjawab pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**BAB V: PENUTUP.** Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan yakni jawaban dari rumusan masalah serta saran atau solusi atas permasalahan yangtelah diangkat oleh penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Annisa Akramatul Aziza Masyhur (2021), “Penerapan *Corporate Social Responsibility* PT Aserta Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.<sup>8</sup>

Penelitian ini merumuskan bagaimana sistem pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* serta kesesuaian pelaksanaannya dengan hukum ekonomi syariah di PT Aserta Tirta Posidonia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah PT Aserta Tirta Posidonia melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan dua sistem, *self managing* yaitu dengan mempekerjakan masyarakat lokal membuat kran air minum gratis dan *outsourcing* yaitu bekerja sama dengan organisasi untuk mendaur ulang galon yang sudah tidak dipakai perusahaan. Serta CSR PT Aserta Tirta Posidonia telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu mencapai maqashid syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penerapan CSR dan metode penelitiannya adalah

---

<sup>8</sup> Annisa Akramatul Aziza Masyhur, “Penerapan Corporate Social Responsibility PT Aserta Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021) <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3913/1/ANNISA%20AKRAMATUL%20ASISA%20MASYHUR.pdf>

penelitian lapangan. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajian penelitian ini membahas sistem penerapan CSR yang telah dilakukan oleh PT Aserta Tirta Posidonia serta kesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan objek kajian penelitian penulis adalah bagaimana PT Phalosari Unggul Jaya menerapkan CSR berkaitan dengan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan.

2. Irvan Maulana Muzakynur (2021), dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Al-Bi’ah (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)”, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.<sup>9</sup>

Penelitian ini merumuskan bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan dalam perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 dan fiqih al-bi’ah serta pengolahan limbah industrinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah meskipun belum secara

---

<sup>9</sup> Irvan Maulana Muzakynur, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Al-Bi’ah (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) [http://etheses.uin-malang.ac.id/29858/1/Irvan%20Maulana%20Muzakynur\\_17220101\\_Skripsi.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/29858/1/Irvan%20Maulana%20Muzakynur_17220101_Skripsi.pdf)

sempurna, implementasi CSR oleh pabrik tahu Nila Kencana Pasuruan dari aspek keuangan, sosial dan lingkungan atau biasa disebut sistem *Tripple Buttom Line* berjalan dengan baik serta pemanfaatan limbah industri yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas implementasi CSR tentang limbah perspektif fiqih lingkungan serta jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan sama. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah perspektif undang-undang yang digunakan. Penelitian penulis menitikfokuskan penerapan CSR tentang limbah oleh PT Phalosari Unggul Jaya ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 2007.

3. Riska Apriani (2019), dengan judul “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Respon Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)”, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.<sup>10</sup>

Penelitian ini merumuskan terkait bagaimana penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan respon masyarakat sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam yang dilakukan oleh PT Sinar Bambu Kencana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

---

<sup>10</sup> Riska Apriani, “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Respon Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/446/1/SKRIPSI%20RISKA%20APRIANI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* oleh PT Sinar Bambu Kencana ini melalui program santunan, bantuan pembangunan masjid, kegiatan sosial dan lingkungan. Penerapan *Corporate Social Responsibility* tersebut dan respon positif masyarakat sekitar telah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, dan prinsip tanggung jawab.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penerapan atau implementasi *Corporate Social Responsibility* dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Akan tetapi terdapat perbedaan pada pembahasan yang mana penelitian ini mengkaji implementasi *Corporate Social Responsibility* perspektif etika bisnis sedangkan penelitian penulis fokus membahas penerapan *Corporate Social Responsibility* perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Fiqih Lingkungan.

4. Ahamad Efendi (2018), dengan judul “Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Lonsum dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba”, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Efendi, “Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Lonsum dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3282-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3282-Full_Text.pdf)

Penelitian ini merumuskan bagaimana bentuk implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam mencegah kerusakan lingkungan serta faktor-faktor yang memengaruhinya oleh PT Lonsum di Desa Tammatto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT Lonsum melibatkan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk ikut serta dalam kegiatan CSR serta upaya yang dilakukan PT Lonsum dalam pelestarian lingkungan pada kegiatan CSR sangat efektif dan memberdayakan masyarakat.

Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai implementasi CSR yang berdampak pada lingkungan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Namun perspektif yang digunakan berbeda dan rumusan penelitian ini menjelaskan upaya PT Lonsum dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pengelolaan limbah PT Phalosari Unggul Jaya dan dampak lingkungan apa yang dihasilkan.

5. Devi Lestari (2015), dengan judul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember Perspektif Maqashid Syariah”, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim.<sup>12</sup>

Penelitian ini merumuskan bagaimana pelaksanaan CSR dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan CSR dalam pengelolaan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember dengan mengadakan program penghijauan pohon di halaman rumah warga, penanaman sejuta pohon, dan tidak membuang limbah industri sembarangan tetapi dalam perspektif maqashid syariahnya belum terlaksana dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti pelaksanaan CSR dengan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaannya yaitu perspektif yang digunakan penelitian ini maqashid syariah dan perspektif yang digunakan penelitian penulis adalah UU PT dan fiqih lingkungan serta menitikfokuskan mengenai pengelolaan limbah.

No.	Identitas Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Akramatul Aziza Masyhur, skripsi mahasiswa Fakultas	Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Aserta Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum	Pokok pembahasan tentang penerapan CSR dan metode penelitiannya	Perspektif yang digunakan penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah.

<sup>12</sup> Devi Lestari, "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember Perspektif Maqashid Syariah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) <http://etheses.uin-malang.ac.id/259/1/11220090%20Pendahuluan.pdf>

	Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2021)	Ekonomi Syariah	adalah penelitian lapangan	Sedangkan penelitian penulis perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan, serta menitikfokuskan penerapan CSR terkait pengelolaan limbah
2	Irvan Maulana Muzakynur, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021)	Implementasi CSR Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Al-Bi'ah (Studi Di Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)	Pokok pembahasan mengenai implementasi CSR tentang limbah perspektif fiqih lingkungan, jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis	Perspektif undang-undang yang digunakan penelitian ini adalah UU PLH, sedangkan yang digunakan penelitian penulis adalah UU PT pasal 74 mengenai CSR
3	Riska Apriani, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, (2019)	Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Respon Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)	Membahas penerapan atau implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan	Penelitian ini mengkaji implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> perspektif etika bisnis, serta meneliti respon masrakat sekitar sedangkan penelitian penulis fokus membahas penerapan CSR perspektif UU Nomor 40

				Tahun 2007 dan Fiqih Lingkungan
4	Ahamad Efendi, skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2018)	Implementasi CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) PT Lonsum dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba	Membahas implementasi CSR yang berdampak pada lingkungan dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan	Rumusan penelitian ini menjelaskan upaya PT Lonsum dalam pencegahan kerusakan lingkungan. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pengelolaan limbah PT Phalosari Unggul Jaya dan dampak lingkungan apa yang dihasilkan dengan perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan
5	Devi Lestari, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2015)	Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember Perspektif Maqashid Syariah	Pokok pembahasan tentang pelaksanaan CSR dengan jenis penelitian yuridis empiris	Perspektif yang digunakan penelitian ini maqashid syariah dan perspektif yang digunakan penelitian penulis adalah UU PT dan fiqih lingkungan serta menitikfokuskan mengenai pengelolaan limbah

## B. Kajian Teori

### 1. *Corporate Social Responsibility*

#### a. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah komitmen dari sebuah badan usaha untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat untuk badan usaha itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat luas. CSR juga dapat diartikan sebagai kewajiban sebuah perusahaan dengan memberikan imbalan jangka panjang kepada masyarakat dan lingkungan perusahaan guna menjadikan lingkungan tersebut lebih baik lagi, dengan imbalan yang dapat berupa pemberian dana, bantuan jasa, pemberian barang-barang, atau fasilitas lainnya.<sup>13</sup>

Menurut Carroll, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya kepada pemangku kepentingan. Pemahaman ini menekankan bahwa perusahaan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR sebagai bagian integral dari strategi pemasaran perusahaan, di mana perusahaan tidak hanya berusaha untuk

---

<sup>13</sup> Riyan Ardi Cahya, "Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Sebagai Upaya Dalam Pembinaan Lingkungan dan Kemitraan", *JIM: Journal Of International Management*, vol.1 no.1 (2022): 43. <https://azramedia-indonesia.azramediagindonesia.com/index.php/JIM/article/view/270/1165>

mencapai keuntungan finansial tetapi juga untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.<sup>14</sup>

John Elkington di dalam bukunya "*Cannibals with Forks: The Tripple Botton Line of 21st Century Business*", memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang mengukur kinerja perusahaan tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. CSR dalam konteks TBL mencerminkan upaya perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulannya, meskipun definisi dan pendekatan CSR bervariasi, semua ahli sepakat bahwa CSR mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Implementasi CSR yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang sambil memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.<sup>15</sup>

#### b. Keterkaitan CSR dengan PT

Menurut Carroll, Keterkaitan CSR dengan perseroan terbatas dapat dipahami melalui empat dimensi tanggung jawab sosial yang

---

<sup>14</sup> Munzir, Tutri Hanggari Citra Rini, dan Mariya Aziz, "Implementasi CSR Terhadap Citra Perusahaan", *Balance Vocation Accounting Journal*, no. 5 (2021): 2. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/4792>

<sup>15</sup> Lailatus Shofia dan Nur Anisah, "Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan", *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, no. 3 (2020): 123. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/678/338>

diajukan dalam kerangka konseptualnya.<sup>16</sup> Pertama, dimensi ekonomi menunjukkan bahwa perseroan terbatas memiliki tanggung jawab untuk memperoleh laba yang adil dan menghasilkan kekayaan bagi pemegang sahamnya. Ini menegaskan bahwa pencapaian tujuan ekonomi perusahaan merupakan aspek penting dari CSR. Kedua, dimensi legal menekankan bahwa perseroan terbatas harus beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur kegiatan bisnis mereka, termasuk regulasi lingkungan, perlindungan konsumen, dan ketenagakerjaan.

Ketiga, dimensi etis menekankan bahwa perseroan terbatas memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak secara benar dan adil dalam semua aspek operasional mereka. Ini termasuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka serta menjaga integritas dan kejujuran dalam interaksi dengan semua pemangku kepentingan. Keempat, dimensi filantropis menyoroti bahwa perseroan terbatas juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan amal dan dukungan untuk inisiatif sosial. Hal ini mencakup sumbangan dana, waktu, dan sumber daya perusahaan untuk membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan di

---

<sup>16</sup> Munzir, Tutri Hanggari Citra Rini, Mariya Aziz, "Implementasi CSR Terhadap Citra Perusahaan", 3

komunitas tempat mereka beroperasi.

Oleh karena itu, keterkaitan antara CSR dengan perseroan terbatas menurut Carroll, mencakup pencapaian tujuan ekonomi, kepatuhan terhadap hukum, tindakan yang etis, dan kontribusi filantropis. Implementasi CSR yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang sambil memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Menurut Elkington keterkaitan CSR dengan perseroan terbatas dapat dipahami melalui konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang memperluas pandangan tradisional tentang kinerja perusahaan. TBL mengukur kinerja perusahaan tidak hanya dari segi keuangan (*bottom line*), tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, perseroan terbatas memiliki tanggung jawab untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan tidak hanya diukur oleh laba finansial, tetapi juga oleh kontribusi positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Perseroan terbatas, menurut Elkington, harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi

---

<sup>17</sup> Shofia dan Nur Anisah, "Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan", 132.

dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif mereka. Hal ini mencakup mematuhi regulasi lingkungan, memperbaiki kondisi kerja dan hak-hak pekerja, serta berinvestasi dalam inisiatif sosial dan lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Dengan memperhitungkan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat kepada pemangku kepentingan tentang dampak keseluruhan dari operasi mereka.<sup>18</sup>

Dengan demikian, menurut Elkington, keterkaitan antara CSR dan perseroan terbatas melibatkan pengakuan akan pentingnya mencapai keseimbangan antara profitabilitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Implementasi CSR yang efektif memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang sambil memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

#### c. Dasar Hukum CSR

Dasar hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat bervariasi antara negara dan wilayah, tetapi umumnya terdiri dari beberapa elemen utama yang mencakup peraturan hukum, kebijakan pemerintah, dan prinsip-prinsip internasional yang mengatur perilaku bisnis. Di banyak negara, CSR secara sukarela dilakukan oleh perusahaan, tetapi ada juga beberapa negara yang

---

<sup>18</sup> Shofia dan Nur Anisah, “Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan”, 135.

mengatur CSR melalui undang-undang dan regulasi khusus. Berikut adalah beberapa dasar hukum CSR yang umum<sup>19</sup>:

- 1) Undang-Undang Perseroan Terbatas: Banyak negara memiliki undang-undang yang mengatur pendirian dan operasi perusahaan, dan dalam beberapa kasus, undang-undang tersebut menyertakan ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya, undang-undang tersebut dapat mengamanatkan bahwa perusahaan harus bertindak secara etis, memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, atau melaporkan inisiatif CSR mereka kepada pemegang saham.
- 2) Regulasi Lingkungan: Banyak negara memiliki regulasi yang ketat terkait dengan perlindungan lingkungan. Ini bisa termasuk persyaratan untuk mematuhi standar emisi, membuang limbah secara aman, atau melaksanakan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dapat dikenai sanksi hukum yang serius.
- 3) Pajak dan Insentif Fiskal: Beberapa negara memberikan insentif fiskal atau pemotongan pajak kepada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR. Ini dapat mencakup pemotongan pajak

---

<sup>19</sup> Nabila Kumala Wijayanti dkk, "Konsep dan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Bisnis", *Jurnal Mirai Management*, vol.8 issue 3 (2023): 234. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/5838/3885>

untuk sumbangan amal, investasi dalam proyek-proyek lingkungan, atau pengembangan komunitas.

- 4) Prinsip-prinsip HAM dan Standar Internasional: Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan standar internasional, seperti Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional dan Prinsip-Prinsip Global Compact PBB, memberikan dasar hukum dan pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Dalam praktiknya, dasar hukum CSR dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks hukum dan regulasi setempat di mana perusahaan beroperasi. Namun, secara umum, pemahaman dan kepatuhan terhadap dasar hukum CSR ini menjadi penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>20</sup>

Hukum yang mengatur tentang CSR terdapat beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 yang mengatur mengenai CSR. Berikut adalah penjelasan pasal 74 UUPT:

---

<sup>20</sup> Wijayanti dkk, "Konsep dan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Bisnis", 235.

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>21</sup>

UUPT merupakan instrumen hukum yang penting dalam mengatur kegiatan bisnis di Indonesia, memberikan kerangka kerja yang jelas dan teratur bagi pendirian, pengelolaan, dan pembubaran Perseroan Terbatas dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, berintegritas, dan berkelanjutan.

#### d. Manfaat CSR

*Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari praktik

---

<sup>21</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CSR<sup>22</sup>:

- 1) Peningkatan Reputasi dan Citra Perusahaan: Melalui investasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang positif, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka di mata konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat loyalitas merek, dan membedakan perusahaan dari pesaingnya.
- 2) Inovasi dan Diferensiasi Produk: CSR dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi produk yang lebih ramah lingkungan atau solusi yang memecahkan masalah sosial. Dengan memperhitungkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam pengembangan produk baru, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan membedakan diri dari pesaingnya.
- 3) Manajemen Risiko yang Lebih Baik: Dengan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan reputasi, hukum, dan operasional. Praktik CSR yang solid dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang mereka.
- 4) Hubungan yang Lebih Baik dengan Pemangku Kepentingan: CSR dapat memperkuat hubungan perusahaan dengan

---

<sup>22</sup> Munzir, Tutri Hanggari Citra Rini, Mariya Aziz, "Implementasi CSR Terhadap Citra Perusahaan", 8.

pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan, perusahaan dapat membangun kemitraan yang kuat dan memperoleh dukungan yang lebih luas.

- 5) Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan: Salah satu manfaat yang paling langsung dari CSR adalah dampak positifnya pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Melalui investasi dalam pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pembangunan komunitas, perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta membantu memperbaiki kondisi lingkungan.

Dengan demikian, CSR bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

## **2. Pengelolaan Limbah**

### **a. Pengertian Pengelolaan Limbah**

Limbah merupakan hasil dari proses-produksi manusia yang tidak lagi memiliki nilai atau kegunaan langsung. Secara umum, limbah dapat didefinisikan sebagai material yang tidak dibutuhkan lagi dan cenderung dibuang. Limbah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, rumah tangga, pertanian, dan sektor

lainnya. Limbah dapat berbentuk padat, cair, atau gas, dan memiliki potensi untuk mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam banyak kasus, limbah juga dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia, terutama jika mengandung bahan kimia beracun atau zat-zat berbahaya lainnya.<sup>23</sup>

Limbah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan sifatnya. Limbah padat adalah limbah yang berwujud padat, seperti sisa tanaman, hewan, atau kotoran, yang biasanya lebih mudah untuk diolah (daur ulang) dibandingkan dengan jenis limbah yang lain. Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair, seperti air bekas pencucian atau zat sisa industri, yang pada umumnya dihasilkan oleh produksi dan aktivitas lainnya yang menghasilkan barang berbentuk cair.<sup>24</sup>

Menurut *United States Environmental Protection Agency* (EPA), limbah merupakan material yang tidak diinginkan yang dibuang, mencakup berbagai jenis seperti sampah rumah tangga, sisa-sisa makanan, dan limbah industri. Definisi ini menyoroti keragaman sumber limbah, mulai dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga hingga proses-produksi industri yang kompleks. Dengan memasukkan berbagai macam material di dalamnya, EPA

---

<sup>23</sup> Dhandy Parindo dan Sandra Dewi, "Evaluasi Yuridis Kebijakan Pengelolaan Limbah Beracun Perusahaan Industri Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* vol. 6 no. 1 (2024): 135. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/607/669>

<sup>24</sup> Rina Puji Astutik, dkk, "Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pengelolaan Limbah Padat Menuju Produksi Bebas Limbah", *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* no. 2 (2024): 83. <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Venus/article/view/250/251>

menekankan pada pentingnya memahami dan mengelola limbah dari berbagai sektor untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Definisi tersebut juga menyoroti bahwa limbah tidak hanya merupakan masalah lokal, tetapi juga memiliki dampak global yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Menurut Profesor Gilbert F. White, seorang ilmuwan lingkungan, limbah dapat diidentifikasi sebagai material yang sudah tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya dan oleh karena itu dilepaskan. Pandangan ini menekankan pada proses pelepasan atau pembuangan material yang telah melewati tahap pemakaian atau pemilikan yang berguna. Dengan demikian, limbah bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah tangga hingga hasil samping dari proses industri yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis atau kegunaan praktis bagi produsen atau konsumen.<sup>26</sup>

Definisi ini mempertegas pentingnya pemahaman dan pengelolaan limbah sebagai bagian integral dari upaya untuk menjaga lingkungan dan mencegah pencemaran serta dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu, limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti

---

<sup>25</sup> Parindo dan Sandra Dewi, "Evaluasi Yuridis Kebijakan Pengelolaan Limbah Beracun Perusahaan Industri Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif", 136.

<sup>26</sup> Parindo dan Sandra Dewi, "Evaluasi Yuridis Kebijakan Pengelolaan Limbah Beracun Perusahaan Industri Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan Progresif", 137.

pencemaran air, tanah, dan udara. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencegah dampak negatif tersebut.

#### b. Metode Pengelolaan Limbah

Beberapa metode yang digunakan dalam pengelolaan limbah pabrik antara lain<sup>27</sup>:

- 1) Pengolahan Limbah: Meliputi beberapa tahapan, yaitu pengolahan fisik meliputi proses seperti penghancuran, pengayakan, dan pengeringan. Pengolahan kimia meliputi proses seperti penggunaan bahan kimia untuk menghilangkan bahan pencemar. Pengolahan biologi meliputi proses seperti penggunaan mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar.
- 2) Penanganan Limbah: Meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan limbah meliputi proses seperti pengumpulan limbah padat dan limbah cair. Pengangkutan limbah meliputi proses seperti pengangkutan limbah ke tempat pengolahan. Pengolahan limbah meliputi proses seperti pengolahan fisik, kimia, dan biologi.

---

<sup>27</sup> Aisyah Nursabrina, Tri Joko, dan Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia dan Potensi Dampaknya", *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* no. 13 (2021): 84. <https://juriskes.com/index.php/jrk/article/view/1841/461>

3) Pengelolaan Limbah B3: Meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan limbah B3 meliputi proses seperti pengumpulan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pengangkutan limbah B3 meliputi proses seperti pengangkutan limbah ke tempat pengolahan yang spesifik. Pengolahan limbah B3 meliputi proses seperti penggunaan teknologi yang sesuai untuk mengolah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

#### c. Pentingnya Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia. Pertumbuhan populasi dan aktivitas industri yang meningkat telah menghasilkan volume limbah yang semakin besar, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Dengan pengelolaan limbah yang efektif, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara, tanah, dan air. Proses daur ulang limbah juga dapat membantu mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru, mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, dan meminimalkan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, yang sering kali menjadi sumber masalah lingkungan.<sup>28</sup>

Selain manfaat lingkungan, pengelolaan limbah yang baik

---

<sup>28</sup> Astutik, dkk, "Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan", 87.

juga memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan manusia. Limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat menyebabkan penyebaran penyakit, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk. Pencemaran udara dan air dari limbah juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernapasan dan gangguan sistem saraf. Dengan memastikan pengelolaan limbah yang tepat, kita dapat mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Investasi dalam infrastruktur dan kebijakan untuk pengelolaan limbah yang efektif menjadi semakin penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk peran aktif dari pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan limbah. Hal ini tidak hanya akan membantu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga akan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang dengan memastikan kelangsungan hidup.<sup>29</sup>

#### d. Pengelolaan Limbah Perusahaan

Pengelolaan limbah oleh perusahaan memiliki signifikansi yang tak terbantahkan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan,

---

<sup>29</sup> Nursabrina, Tri Joko, dan Onny Septiani, “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia dan Potensi Dampaknya”, 86.

kesehatan masyarakat, serta kelangsungan dan reputasi bisnis. Perusahaan seringkali menjadi produsen limbah yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, pengelolaan limbah yang efektif menjadi kunci untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dengan menerapkan praktik-praktik pengelolaan limbah yang baik, perusahaan dapat mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia.<sup>30</sup>

Selain itu, pengelolaan limbah yang tepat juga membantu meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap praktik-praktik lingkungan yang bertanggung jawab cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat, konsumen, dan investor. Hal ini dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.<sup>31</sup>

Mengurangi limbah dan menerapkan praktik-praktik daur ulang dapat membantu perusahaan mengurangi biaya pengelolaan limbah dan bahkan memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan bahan daur ulang. Selain itu, dengan mematuhi standar lingkungan yang ketat, perusahaan dapat menghindari sanksi

---

<sup>30</sup> Astutik, dkk, "Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pengelolaan Limbah Padat Menuju Produksi Bebas Limbah", 88.

<sup>31</sup> Munzir, Tutri Hanggani Citra Rini, Mariya Aziz, "Implementasi CSR Terhadap Citra Perusahaan", 5

hukum dan biaya kompensasi yang dapat merugikan, sehingga meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.<sup>32</sup> Dengan demikian, pengelolaan limbah yang efektif bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat.

### 3. Fiqih Lingkungan

#### a. Pengertian Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan dalam hukum syariah merupakan cabang ilmu fiqih yang memfokuskan pada tata cara berperilaku yang berkaitan dengan lingkungan alam sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Ini mencakup aturan-aturan tentang perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan alam yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut dapat mencakup tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah, serta menghindari tindakan yang merusak lingkungan.<sup>33</sup>

Fiqih lingkungan dalam hukum syariah juga dapat memuat aturan-aturan terkait dengan penggunaan sumber daya alam, perlindungan hewan, pengelolaan limbah, dan upaya-upaya untuk

---

<sup>32</sup> Shofia dan Nur Anisah, "Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan", 126

<sup>33</sup> Fitriana Annisa, Eko Priyojadmiko, dan M Arif Kurniawan, "Analysis of Maqashid Sharia and Fiqih Al-Bi'ah On Waste Banks In Realizing Green Economy In Bantul District", *Journal of Global Business and Management Review* number 5 (2023): 108. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jgbmr/>

meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan keberlanjutan lingkungan demi kesejahteraan umat manusia dan seluruh makhluk Allah.

Dr. Seyyed Hossein Nasr adalah seorang cendekiawan. Dalam konteks pemahaman tentang lingkungan, Nasr menekankan pentingnya memelihara alam sebagai bagian integral dari kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi, suatu konsep yang berasal dari ajaran Islam. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan alam sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan memahami bahwa alam semesta adalah manifestasi dari keesaan Tuhan, Nasr berpendapat bahwa manusia harus memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan kehati-hatian. Hal ini mencakup perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekologis, serta menghindari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan.<sup>34</sup>

Nasr mengajukan bahwa pemahaman yang mendalam tentang tawhid dapat menjadi landasan moral yang kuat bagi upaya pelestarian lingkungan, karena mengakui bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap ciptaan Tuhan. Dengan demikian, pandangan Nasr menyoroti pentingnya memadukan ajaran agama dengan kegiatan pelestarian lingkungan, di mana pemeliharaan

---

<sup>34</sup> Annisa, Eko Priyoadmiko, dan M Arif Kurniawan, "Analysis of Maqashid Sharia and Fiqih Al-Bi'ah On Waste Banks In Realizing Green Economy In Bantul District", 110.

alam dipahami bukan hanya sebagai tugas praktis, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral terhadap penciptaan Tuhan.

Sementara itu, Dr. Fazlun Khalid, seorang cendekiawan Islam terkemuka dan pendiri *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES), menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan hubungan erat antara manusia dan alam. Dalam pandangannya, manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam yang merupakan bagian integral dari kehidupan mereka. Khalid menyoroti bahwa kesadaran akan hubungan ini merupakan fondasi utama dalam menjaga keseimbangan ekologis. Menurutnya, manusia sebagai bagian dari alam harus mengenali bahwa tindakan mereka memiliki dampak langsung pada ekosistem global.<sup>35</sup>

Kajian dari berbagai ahli, termasuk Nasr dan Khalid, menegaskan bahwa fiqih lingkungan adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kelestarian alam. Ini tidak hanya menjadi tugas praktis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai makhluk Tuhan. Dalam konteks fiqih lingkungan, ajaran Islam digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan alam dengan memperhatikan kepentingan jangka

---

<sup>35</sup> Annisa, Eko Priyoadmiko, dan M Arif Kurniawan, "Analysis of Maqashid Sharia and Fiqih Al-Bi'ah On Waste Banks In Realizing Green Economy In Bantul District", 109

panjang, baik bagi manusia maupun bagi seluruh ciptaan Tuhan.

#### b. Dasar Hukum Fiqih Lingkungan

Dasar Hukum Fiqih Lingkungan adalah landasan hukum dalam Islam yang mengatur tata cara perilaku manusia terhadap lingkungan alam. Dasar ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, Hadis, serta ijtihad (penalaran) ulama-ulama Islam. Berikut adalah rincian tentang dasar hukum fiqih lingkungan<sup>36</sup>:

- 1) Al-Quran: Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menyediakan pedoman yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam. Ayat-ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, melindungi sumber daya alam, dan memperlakukan ciptaan Tuhan dengan rasa hormat. Contohnya, surah Al-An'am ayat 141 menyebutkan bahwa hewan-hewan di bumi memiliki hak yang sama dengan manusia, dan surah Ar-Rum ayat 41 menggarisbawahi kejadian langit dan bumi sebagai tanda kekuasaan Tuhan.
- 2) Hadis: Hadis juga menjadi sumber penting dalam fiqih lingkungan. Terdapat banyak hadis yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, termasuk larangan pemborosan, penghancuran sumber daya alam, dan perlakuan buruk terhadap binatang. Misalnya, hadis yang mengisahkan

---

<sup>36</sup> Faiz Zainuddin, "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan", *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, no. 2 (2021): 45. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1414>

tentang penebangan pohon tanpa alasan yang baik dianggap sebagai tindakan yang tercela.

- 3) Ijtihad Ulama: Para ulama melakukan ijtihad untuk menginterpretasikan nash serta menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks lingkungan. Mereka menyusun fatwa-fatwa yang mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan, seperti pengelolaan air, hukum penanaman pohon, penggunaan sumber daya alam, dan perlakuan terhadap hewan.
- 4) Prinsip-prinsip Agama: Selain Al-Quran dan Hadis, prinsip-prinsip agama yang lebih luas juga menjadi dasar hukum fiqh lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral digunakan untuk mengatur perilaku manusia terhadap alam.

Dengan merujuk pada sumber-sumber hukum tersebut, fiqh lingkungan memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kewajiban agama dan moral sebagai makhluk Tuhan.<sup>37</sup>

### c. Manfaat Fiqih Lingkungan

Manfaat Fiqih Lingkungan sangatlah beragam dan signifikan dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan prinsip-prinsip fiqh lingkungan<sup>38</sup>:

---

<sup>37</sup> Zainuddin, "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan", 46.

<sup>38</sup> Mu'adil Faizin, "Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai

- 1) Pemeliharaan Lingkungan: Fiqih lingkungan mendorong pemeliharaan lingkungan alam sebagai bagian dari kewajiban agama. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam tentang perlindungan alam, umat Muslim diharapkan untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap kelestarian alam, termasuk menjaga keanekaragaman hayati, memelihara sumber daya alam, dan menghindari kerusakan lingkungan.
- 2) Keseimbangan Ekologis: Prinsip-prinsip fiqih lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekologis dengan mengatur aktivitas manusia yang berpotensi merusak ekosistem. Umat Muslim diarahkan untuk mengambil tindakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan demi keseimbangan ekologis yang berkelanjutan.
- 3) Kesejahteraan Manusia: Penerapan fiqih lingkungan juga berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Dengan menjaga kelestarian alam, masyarakat dapat menghindari bencana alam, kelangkaan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan manusia. Selain itu, lingkungan yang sehat juga mendukung kesehatan fisik dan mental manusia.
- 4) Tanggung Jawab Moral: Fiqih lingkungan memperkuat tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan alam sebagai khalifah di bumi. Dengan menyadari bahwa

perlindungan lingkungan adalah bagian dari ibadah dan kewajiban agama, umat Muslim diarahkan untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan alam.

5) Pemberdayaan Masyarakat: Prinsip-prinsip fiqih lingkungan juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan. Dengan memahami nilai-nilai agama yang mendorong perlindungan alam, masyarakat dapat bersatu dalam upaya menjaga lingkungan dan membangun komunitas yang berkelanjutan.

Dengan demikian, fiqih lingkungan memiliki manfaat yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku umat Muslim dalam menjaga kelestarian alam serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk pengumpulan data, analisis serta memberikan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian.<sup>39</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris atau lapangan yaitu suatu penelitian dengan mengkaji objek yang bersumber dari masyarakat melalui pendekatan lapangan berupa pengamatan dan wawancara langsung di lapangan.<sup>40</sup> Fakta yang berupa data dari hasil jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan hukum di kehidupan masyarakat. Dengan fakta-fakta yang didapat, peneliti dapat menjabarkan kondisi sebenarnya di lapangan untuk kemudian dianalisis dan mengantarkan pada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini dipilih peneliti karena akan melakukan penelitian yang terjun ke lapangan dengan kajian yang dibahas yakni pengelolaan limbah oleh PT Phalosari Unggul Jaya sebagai *Social Responsibility* perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007 dan fiqih lingkungan.

#### B. Pendekatan Penelitian

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

<sup>40</sup> Jonaidi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum (yuridis sosiologis), yang mana pendekatan dengan mengkaji sistem norma yang berlaku sehingga menimbulkan reaksi dan interaksi di masyarakat.<sup>41</sup> Selanjutnya peneliti melakukan analisis mengenai pengelolaan limbah oleh PT. Phalosari Unggul Jaya sebagai *Social Responsibility* perspektif UU Nomor 40 Tahun 2007.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Phalosari Unggul Jaya Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, yang mana dengan mengamati lingkungan sekitar perusahaan dan mewawancarai masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan salah satu warga di desa tempat perusahaan ini berada.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan, wawancara, kuesioner dan dokumen lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode *porposive sampling* atau sampel bertujuan. Metode ini dilakukan dengan memilih sampel atas dasar penilaian tertentu karena penilaian tersebut dianggap mewakili populasi.

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti buku, jurnal, skripsi, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup> Pada penelitian ini, data sekunder didapat melalui buku, jurnal, internet, dan beberapa literatur yang dapat memberi informasi terkait kajian penelitian.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah dengan pengumpulan data-data yang diperlukan. Langkah dalam pengumpulan data pada penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan wawancara dan kuesioner.<sup>43</sup>

### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode yang digunakan peneliti untuk pengolahan data sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Peneliti akan mengolah data dengan mengecek kembali hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan. Selanjutnya menganalisis hasil wawancara berdasarkan teori kepatuhan hukum dan kaidah fiqh lingkungan, sehingga menghasilkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh.

---

<sup>42</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Dampak Lingkungan yang Diakibatkan oleh PT. Phalosari Unggul Jaya di Desa Mojokrapak

Industri perunggasan ayam pedaging merupakan bagian dari agribisnis yang memiliki rantai pasok yang komprehensif, mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, perusahaan-perusahaan besar telah mengembangkan dan menguasai berbagai aspek industri, mulai dari penyediaan bibit, pakan, hingga obat dan vaksin, yang berfungsi sebagai penggerak utama bagi pemasok input. Sementara itu, di sektor hilir, industri makanan telah tumbuh dengan mengolah produk peternakan menjadi produk olahan dan mendistribusikannya baik di pasar domestik maupun internasional.<sup>44</sup>

PT. Phalosari Unggul Jaya adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perunggasan yang memproduksi pembesaran ayam hidup secara internal (*Own Farm-Closed House*) dan RPA (Rumah Potong Ayam), dengan kapasitas potong ayam hidup mencapai  $\pm 8.000$  ekor/jam ( $\pm 90.000$  kg/hari), fasilitas penyimpanan beku (*Cold Storage*) dengan kapasitas  $\pm 1.000$  ton, 16 ruang *Air Blast Freezer* (*ABF*) serta ruang penyimpanan sementara (*Chilling Room*). Peran RPA ini dalam rantai pasok ayam pedaging atau broiler sangat krusial,

---

<sup>44</sup> Ratna Purwaningsih dkk, "Pemberdayaan Rumah Pemotongan Ayam Menggunakan Metode *House of Risk* Untuk Meningkatkan Bisnis *Sustainability*", *Jurnal Pasopati* vol.3 no.2 (2021): 153. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/download/12118/6219>

mengingat industri ini mengalami fluktuasi pasokan yang signifikan.

Tingginya permintaan daging broiler berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data konsumsi daging broiler per Kapita di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan yang cukup progresif.<sup>45</sup> Rumah potong ayam (RPA) merupakan salah satu aspek yang menentukan ketersediaan karkas yang berkualitas. Keseluruhan proses di RPA merupakan kunci dalam menentukan kualitas karkas ayam. Selain itu proses di RPA juga menghasilkan berbagai limbah. Masing-masing limbah memberi dampak yang berbeda-beda baik bagi mahluk hidup maupun lingkungan.

Maka dari hal tersebut perlu diketahui bahwasanya sangatlah penting untuk mempelajari dampak baik dan buruk dari berdirinya rumah pemotongan ayam di daerah tempat tinggal, apalagi memproduksi dalam skala besar. Dengan ini penulis akan membahas mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh berdirinya rumah pemotongan ayam.

### **1. Dampak Limbah Pemotongan Ayam**

Dalam proses produksi pemotongan ayam akan menghasilkan berbagai macam jenis limbah, termasuk juga limbah cair yang berasal dari darah ayam, proses pencelupan, pencucian ayam dan peralatan produksi. Limbah cair mengandung (*Biological Oxygen Demand*)

---

<sup>45</sup> Adi Hidayat, "Konsumsi Daging Ayam per Kapita Indonesia Meningkat Pada 2023," *Databoks*, 22 April 2024, diakses pada 10 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1d9d3d5a06416e9/konsumsi-daging-ayam-per-kapita-indonesia-meningkat-pada-2023>

BOD, (*Chemical Oxyge Demand*) COD, (*Total Suspended Solid*) TSS, minyak dan lemak yang tinggi, dengan komposisi berupa zat organik.<sup>46</sup> Pembuangan air limbah (Efluen) yang mengandung nutrien yang tinggi ke perairan akan menimbulkan eutrofikasi dan mengancam ekosistem aquatik. Untuk mencegah hal itu maka diperlukan cara agar komposisi padatan organik tersuspensi dapat dikurangi. Selain itu juga terdapat limbah plastik, udara, dan lainnya. Dengan ini penulis mengambil sampel dari beberapa masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik atau rumah pemotongan ayam.

a. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah penduduk yang ditentukan dari desa tempat berdirinya PT. Phalosari Unggul Jaya, yaitu Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Penetapan besar kecilnya sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diambil dari sampel sebesar 80 responden yang bertempat tinggal di wilayah sekitar pabrik tempat berdirinya PT. Phalosari Unggul Jaya, yaitu Desa Mojokrapak.

Dalam hal ini, penulis menyebar kuesioner ke 80 responden untuk diisi, yang mana akan diketahui dampak baik-buruk berdirinya pabrik, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan limbah lainnya. Dari kuesioner tersebut penulis akan mempersentasikan secara langsung dengan tiga tanggapan, di mana dari tanggapan tersebut akan

---

<sup>46</sup> Dila Cahya Erlita dan H Waridin, "Pengelolaan Dampak Limbah Pemotongan Ayam Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar", *Jurnal UNDIP* (2011): 8. <http://eprints.undip.ac.id/29380/1/jurnal.pdf>

diketahui bahwa limbah pabrik dari PT Phalosari Unggul Jaya berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar pabrik atau tidak.

b. Persentase Pencemaran Berdasarkan Jenis Gangguan

Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu pencemaran udara, air, dan tanah.<sup>47</sup> Dari penggolongan tersebut, penulis menjabarkan menjadi empat macam gangguan hasil pengelolaan limbah yang berdampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu gangguan asap, gangguan pencemaran air, gangguan bau dan gangguan suara. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, persentase gangguan terhadap masyarakat berdasarkan jenis gangguan adalah:

1) Gangguan Asap, diketahui bahwa 20 responden (37,5%) menyatakan asap dari proses pengolahan limbah tidak mengganggu, 50 responden (52,5%) menyatakan sedikit mengganggu, dan 10 responden (10%) menyatakan mengganggu.

Dengan adanya asap dari proses pengolahan limbah, terdapat gangguan kesehatan yang berdampak kepada masyarakat. dapat diketahui bahwa 11 responden (13,75%) menderita sesak nafas akibat asap pengolahan limbah, 23 responden (28,75%) menderita batuk, sedangkan 46 responden (57,5%) tidak mengalami gangguan kesehatan akibat asap

---

<sup>47</sup> Diena Widyastuti, dkk., *Dampak Lingkungan Dan Analisisnya*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 15.

pengolahan limbah.

- 2) Gangguan Pencemaran Air, diketahui bahwa 25 responden (40%) menyatakan air dari proses pengolahan limbah tidak mencemari air yang digunakan oleh responden, 35 responden (43,75%) menyatakan sedikit mencemari, dan 20 responden (16,25%) menyatakan mencemari.

Dengan adanya pembuangan air dari proses pengolahan limbah, terdapat gangguan yang berdampak kepada masyarakat. dapat diketahui bahwa 18 responden (22,5%) menderita gatal-gatal akibat air yang tercemar, 15 responden (18,75%) menderita penyakit kulit, 14 responden (17,5%) mengalami gangguan tanaman rusak akibat pencemaran air, dan 33 responden (41,25%) tidak mengalami gangguan akibat pencemaran air.

- 3) Gangguan Bau, diketahui bahwa 38 responden (43,75%) menyatakan tidak terganggu oleh bau dari proses pengolahan limbah, 40 responden (55%) menyatakan sedikit terganggu, dan hanya 2 responden (1,25%) menyatakan terganggu.
- 4) Gangguan Suara, diketahui bahwa 45 responden (52,5%) menyatakan suara dari mesin pengolahan limbah tidak mengganggu, 32 responden (46,25%) menyatakan sedikit mengganggu, dan 2 responden (1,25%) menyatakan mengganggu.

#### c. Dampak Positif Proses Pengolahan Limbah

Selain dampak negatif, ada pula dampak positif yang muncul

dengan adanya proses pengolahan limbah yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan limbah yang dapat dimanfaatkan. Dapat diketahui bahwa 10 responden (12,5%) memperoleh keuntungan dengan menjadi buruh kasar, 43 responden (53,75%) memanfaatkan limbah, dan 27 responden (33,75%) tidak memanfaatkan dampak positif yang ada.

#### 1) Pemanfaatan Limbah

Dalam proses pengolahan limbah pemotongan ayam, terdapat limbah yang masih dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar.<sup>48</sup> Dapat diketahui bahwa 14 responden (17,5%) memanfaatkan limbah berupa usus dan hati ampela, 15 responden (18,75%) memanfaatkan limbah cakar ayam, 14 responden (17,5%) memanfaatkan limbah bulu ayam, dan 37 responden (46,25%) tidak memanfaatkan limbah yang ada.

##### a) Memanfaatkan limbah berupa usus dan hati ampela

Masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar pabrik dapat memanfaatkan limbah usus hasil potong ayam dan dapat mengambil secara langsung di pabrik untuk diolah sebagai kripik usus. Karena usus yang dihasilkan masih dalam keadaan bersih dan segar.

Ada pula masyarakat yang memiliki beberapa kolam di sekitar pabrik, sehingga dapat menggunakan limbah usus

---

<sup>48</sup> Heru Sugeng Pramono, wawancara, (Jombang, 13 Oktober 2024)

ayam tersebut sebagai bahan baku pakan lele.

b) Memanfaatkan limbah cakar ayam

Limbah cakar ayam sama halnya dengan limbah usus dan hati apela, yang dapat dimanfaatkan sebagai konsumsi pribadi atau diolah sebagai makanan jadi untuk dijual, karena limbah cakar ayam tersebut bisa diambil oleh masyarakat dalam keadaan segar

c) Memanfaatkan limbah bulu ayam

Tidak jarang juga masyarakat yang mengambil limbah bulu ayam untuk kepentingan pribadi atau diolah untuk dijual. Salah satu olahannya yaitu sebagai kemoceng, atau hiasan rumah lainnya.

## 2. Gambaran Umum Responden

Profil Sosial Demografi Responden	Frekuensi	Persen%
1. Jenis Kelamin		
Pria	52	65
Wanita	28	35
Jumlah	80	100
2. Usia		
25-30 Thn	10	12,5
31-35 Thn	21	26,25
36-40 Thn	32	40
41-45 Thn	11	13,75
>45 Thn	6	7,5
Jumlah	80	100
3. Pendidikan		
SD	15	18,75
SLTP	15	18,75
SLTA	39	48,75
Sarjana	11	13,75
Jumlah	80	100
4. Pendapatan (Rp)		
<400.000	2	2.5

500.000-1.000.000	26	32,5
1.000.000-1.500.000	16	20
1.500.000-2.000.000	22	27,5
2.000.000-2.500.000	3	3,75
>2.500.000	11	13,75
Jumlah	80	100
5. Pekerjaan		
Buruh Tani	8	10
Petani	21	26,25
Pedagang	26	32,5
PNS	8	10
Buruh	17	21,25
Industri	80	100
Jumlah		
6. Lama Tinggal		
<1 Thn	0	0
1-2 Thn	11	13,75
3-5 Thn	24	30
>5 Thn	45	56,25
Jumlah	80	100

Data responden di atas mewakili masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pabrik yang diwawancarai oleh penulis.

#### **B. Pengelolaan Limbah pada PT. Phalosari Unggul Jaya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Fiqih Lingkungan?**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) diterjemahkan dengan menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan di dalam UUPT 2007 terdapat pada Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Penjelasan dari pasal tersebut menentukan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan

budaya masyarakat setempat.<sup>49</sup>

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Sebagai salah satu perusahaan yang berdiri cukup lama dan patuh akan hukum, PT. Phalosari Unggul Jaya adalah perusahaan yang berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat. Salah satunya dengan memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan secara baik dan benar.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisahkan, dalam arti biasanya kedua tindakan ini dilakukan untuk saling menunjang, apabila tindakan pencegahan sudah tidak dapat dilakukan, maka diperlukan langkah tindakan.<sup>50</sup> Dapat diketahui penanganan limbah yang sesuai dengan konsep lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan dengan mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dengan cara yang ramah lingkungan.

*Reduce*, yaitu mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Misalnya, mengurangi penggunaan kantong plastik belanja. *Reuse*, yaitu menggunakan kembali produk yang sudah

---

<sup>49</sup> Herdiansyah, Johni Najwan, dan Umar Hasan, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* vol.1 no.1(2022): 38. <https://hjr.unja.ac.id/index.php/hjr/article/view/2>

<sup>50</sup> Faradibah dkk., *Pencemaran Limbah Industri* (Kalimantan Selatan: Muh. Fillah Almuhasibi G, 2023), 44.

terpakai. Misalnya, menggunakan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil. *Recycle*, yaitu mendaur ulang produk bekas. Produk bekas atau daur ulang dapat memiliki nilai ekonomis dan mengurangi penyebaran sampah. Dan Pengolahan limbah B3 yang dapat diolah dengan cara thermal, stabilisasi, solidifikasi secara fisika, kimia, maupun biologi. Pengolahan limbah B3 harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Limbah industri berasal dari kegiatan industri, baik karena proses langsung maupun proses tidak langsung. Limbah dari kegiatan industri dihasilkan bersamaan dengan produksi, di mana produksi dan limbah hadir dalam waktu yang bersamaan. Sementara itu, limbah tidak langsung dihasilkan sebelum proses produksi atau setelah proses produksi. Sebagaimana dipahami secara konseptual, limbah sebagai bahan pencemar lingkungan akan memberikan dampak terhadap komponen lingkungan lainnya.<sup>51</sup> Di antara penanganan limbah berikut yang sesuai dengan konsep lingkungan adalah dibakar, dibungkus plastik baru dibuang, dihancurkan, dikubur, dan didaur ulang.

### **1. Pengelolaan Limbah Pematangan Ayam**

Opsi dari manajemen penanganan limbah dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang dilaksanakan di PT. Phalosari Unggul Jaya antara lain adalah:

---

<sup>51</sup> Faradibah dkk., *Pencemaran Limbah Industri*, 13.

- 1) Pencegahan terbentuknya limbah yang berlimpah dengan cara mempraktikkan teknologi proses yang lebih efisien.
- 2) Pelaksanaan proses daur ulang limbah yang dihasilkan atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku industri lainnya.
- 3) Perbaikan kualitas limbah yang dihasilkan melalui proses pengolahan limbah.<sup>52</sup>

Masih dari hasil wawancara dengan manajemen, proses pengelolaan limbah Rumah Potong Ayam (RPA) terdiri atas pengolahan limbah padat dan pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya adalah perombakan limbah cair hasil pemotongan yang proses pengolahannya meliputi:

- a. Proses Separasi

Proses separasi adalah proses di mana sebelum limbah cair bekas cucian ayam diolah, limbah cair tersebut dipisahkan dahulu antara cairan dan padatan seperti bulu-bulu halus dan lemak. Agar padatan kecil terpisah dari larutan, air bekas cucian diaduk dengan mesin yang memompa udara, sehingga menghasilkan gelembung-gelembung. Setelah air diaduk dengan gelembung, maka lemak dan padatan kecil akan naik, dan padatan tersebut disebut dengan *sludge*. Kemudian limbah masuk ke dalam mesin scrapper, yaitu mesin pemisah *sludge*

---

<sup>52</sup> Ainur Rohman, wawancara (Jombang, 12 Oktober 2024)

dengan cairan.<sup>53</sup> Setelah *sludge* terpisah, *sludge* dan darah ditampung di tanki penampungan sementara, kemudian *sludge* dan darah disedot ke dalam mobil tanki limbah berjin.

#### b. Sistem Aerasi

Setelah melalui proses separasi, di mana cairan telah dipisahkan dari *sludge* dan darah, selanjutnya air masuk ke dalam kolam yang dibuat di lahan yang telah disediakan oleh pabrik, dan telah dipasang alat pengaduk dan disebut sebagai kolam aerasi. Air yang telah masuk dalam kolam aerasi diberi bakteri pengurai kemudian diaduk dengan mesin pengaduk selama kurang lebih lima belas menit, hal tersebut dilakukan agar bakteri tesebar merata ke dalam air. Setelah proses pengadukan selesai, air dialirkan ke kolam pengendapan, lalu diuji dan dianalisa setiap bulan di laboratorium. Apabila lolos uji, air tersebut dibuang dengan cara dialirkan ke tanah.

#### c. Proses Insenerasi

Selain limbah cair berupa darah dan air bekas cucian ayam, terdapat pula limbah padat seperti bangkai ayam, bulu, dan kotoran ayam. Untuk limbah bulu dapat langsung dijual ke masyarakat yang memanfaatkannya sebagai bahan untuk kemoceng, dan kerajinan lainnya. Sedangkan kotoran ayam, akan diarahkan ke pabrik pembuatan pupuk dan juga biasanya

---

<sup>53</sup> Erlita dan H Waridin, "Pengelolaan Dampak Limbah Pemotongan Ayam," 13.

dimanfaatkan oleh petani sekitar sebagai campuran pupuk secara langsung untuk tanaman. Namun limbah padat seperti bangkai ayam tentunya tidak dapat dimanfaatkan kembali dan harus dibuang. Untuk membuang bangkai ayam, pertama-tama bangkai ayam diletakkan pada tempat penampungan sementara, kemudian dibakar dengan mesin insenerator. Selama proses pembakaran, asap yang ada di dalam dibakar dengan api dan gas elpigi yang dialirkan melalui selang, dengan tujuan agar asap yang keluar bersih.<sup>54</sup>

Pabrik yang berada di Desa Mojokrapak ini juga melakukan pengolahan limbah cair secara profesional. Di bagian belakang pabrik tersebut terdapat kolam-kolam yang digunakan untuk pengelolaan limbah tersebut. Air dari bagian produksi dialirkan ke kolam-kolam itu. Dilakukan pemisahan molekul-molekulnya hingga steril. Makanya air yang sudah diolah tersebut bisa digunakan untuk irigasi pertanian warga setempat.

Kita sudah memiliki izin IPAL dari Dinas Lingkungan Hidup. Perusahaan juga sudah memiliki dokumen lengkap, seperti UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Karena setiap usaha wajib memiliki dokumen ini. Perusahaan sudah memilikinya. Bahkan setiap bulan ada pengecekan dari Dinas Lingkungan Hidup. Yakni dilakukan uji laboratorium

---

<sup>54</sup> Erlita dan H Waridin, "Pengelolaan Dampak Limbah Pematangan Ayam," 14.

lingkungan.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan dapat diketahui bahwasannya pengelolaan limbah sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Phalosari Unggul Jaya telah dijalankan sebagaimana UUPT mengharuskan kewajiban tersebut dan sudah sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang TJSL yang berbunyi, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pasal 3 menyebutkan, TJSL menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang, dan kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.<sup>56</sup> PT Phalosari Unggul Jaya dalam pengelolaan limbahnya adalah sebagai upaya patuh hukum terhadap UUPT dan PP Nomor 47 Tahun 2012.

## 2. Perspektif Fiqih Lingkungan

Hubungan antara ilmu fiqih dan pemeliharaan lingkungan, perlindungan dan pelestariannya dari segala hal yang merusak dan membahayakan, memiliki pedoman yang jelas. Ilmu fiqih mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ḥablumminallah*), masyarakat

---

<sup>55</sup> Ainur Rohman, wawancara (Jombang, 12 Oktober 2024)

<sup>56</sup> Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

(*ḥablummin an-nās*), dan lingkungan sekitar (*ḥablummin al-alam*). Oleh karena itu, para ahli fiqih menyatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, tanpa ada aktifitas yang terlewat dari pembahasannya.<sup>57</sup> Dengan demikian, tidak mengherankan jika hukum fiqih mencakup semua aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat, termasuk ibadah, muamalah, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, serta dimensi lain yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Kelangsungan hidup di bumi ini berpotensi terancam oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan. Allah menciptakan alam dengan tujuan dan kegunaan yang jelas, sehingga setiap makhluk yang diciptakan memiliki peran penting. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian, manusia seharusnya selalu berupaya melakukan kebaikan dan memberikan manfaat di bumi ini, serta menghindari segala tindakan yang dapat merusak alam. Tindakan merusak lingkungan berarti juga mendatangkan kemarahan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta.

Konsep tentang pemeliharaan lingkungan menggunakan istilah *al-bī'ah* untuk lingkungan dan *ri'āyah* untuk pemeliharaan. Dengan demikian menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, pemeliharaan lingkungan disebut sebagai *ri'āyah al-bī'ah*, yang secara terminologis berarti usaha untuk menjaga lingkungan dari dampak negatif serta

---

<sup>57</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 51.

mempertahankan keberadaannya. Hal ini menekankan perlunya upaya untuk melestarikan dan memperbaiki kondisi lingkungan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dari perilaku yang merugikan sangat penting, termasuk mencegah pencemaran, kerusakan, dan berbagai bahaya lainnya.

Yūsuf al-Qarḍāwī juga menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan usaha untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian.<sup>58</sup> Beliau menjelaskan bahwa lingkungan adalah ruang kehidupan di mana manusia berada, baik secara sukarela maupun terpaksa. Lingkungan ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan dinamis dan lingkungan statis. Lingkungan dinamis mencakup makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis terdiri dari alam yang merupakan ciptaan Allah dan hasil industri yang dibuat oleh manusia.

Lingkungan statis dibagi menjadi dua kategori. Pertama, semua elemen alam diciptakan untuk kebaikan manusia, memenuhi dan membantu berbagai kebutuhan mereka. Kedua, lingkungan hidup saling mendukung dan saling membantu, seperti yang tercermin dalam sunnah-sunnah Allah. Oleh karena itu, baik lingkungan dinamis maupun statis seharusnya saling melengkapi dan mendukung, karena yang diperlukan adalah keselarasan antara keduanya.<sup>59</sup> Manusia

---

<sup>58</sup> Yusuf Al-Qarḍāwī, *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 53.

<sup>59</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 59.

memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam ini dengan bijak, sehingga tidak boleh melakukan eksploitasi secara sembarangan demi kepentingan pribadi yang dapat merugikan banyak makhluk hidup lainnya.

Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki dasar pemikiran konseptual mengenai pemeliharaan lingkungan yang didasari oleh lima konsep maṣlaḥat, yaitu:

1. Memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara agama

*(ri'āyah al-bī'ah sawāun bī ḥifẓ al-dīn).*

Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan semua tindakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan setara dengan usaha menjaga agama, sehingga prinsip ini menjadi tema yang sangat penting. Pencemaran lingkungan, pada dasarnya, akan merusak substansi keberagaman yang sejati dan secara tidak langsung menghilangkan tujuan keberadaan manusia di bumi, yang juga bertentangan dengan perintah Allah dalam konteks horizontal. Hal ini terlihat dari peran manusia di bumi, yang dengan panduan agama memiliki tujuan untuk mendiami, mengelola, dan melestarikan alam.<sup>60</sup>

Tindakan yang sewenang-wenang akan merusak prinsip keadilan dan ihsān, yang keduanya merupakan perintah Allah. Selain itu, perbuatan merusak lingkungan dapat dianggap sebagai

---

<sup>60</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, 64.

pelanggaran terhadap fungsi kekhalifahan yang diamanatkan kepada manusia. Hal ini terlihat dari eksploitasi alam yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, didorong oleh nafsu keserakahan. Dengan demikian, manusia seharusnya menyadari tanggung jawabnya untuk menjaga alam. Karena alam adalah milik Allah, manusia diwajibkan untuk melaksanakan semua perintah-Nya sesuai dengan hukum-hukum ciptaan-Nya. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan jelas merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah untuk menjaga bumi.

## 2. Memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara jiwa

*(ri'āyah al-bī'ah sawāun bī hifz al-nafs).*

Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan upaya melestarikan dan menjaga lingkungan setara dengan melindungi jiwa, yang berarti perlindungan terhadap jiwa juga mencakup keselamatan dan kesehatan mental manusia. Pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, serta pengabaian prinsip keseimbangan dapat mengancam kehidupan manusia. Semakin parah pencemaran dan kerusakan yang terjadi, semakin jelas pula bahaya yang akan dihadapi oleh manusia.<sup>61</sup>

Islam sangat memperhatikan perlindungan kehidupan manusia, yang tercermin dari larangan keras terhadap pembunuhan antar

---

<sup>61</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, 65.

manusia, yang dianggap sebagai dosa besar dan bentuk syirik kepada Allah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya harga diri dan betapa berartinya jiwa setiap individu.

3. Memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara keturunan (*ri'āyah al-bī'ah sawāun bī ḥifẓ al-nasb*).

Yūsuf al-Qarḍāwī menyatakan bahwa pelestarian lingkungan juga berarti menjaga keturunan, yaitu generasi umat manusia di bumi. Dengan demikian, menjaga keturunan berarti memastikan keberlangsungan generasi mendatang, karena tindakan yang merugikan seperti pencemaran dan eksploitasi sumber daya yang merupakan hak orang lain dapat mengancam masa depan generasi tersebut. Tindakan semacam ini menjadi penyebab utama kerusakan.<sup>62</sup>

Seluruh alam diciptakan untuk kebaikan manusia, memenuhi dan mendukung semua kebutuhan mereka. Lingkungan beserta isinya saling mendukung, membantu, dan melengkapi satu sama lain, sesuai dengan hukum-hukum Allah yang berlaku di dunia ini. Dengan demikian, terbentuklah suatu sistem penyangga lingkungan yang harmonis, di mana hubungan antara lingkungan dan manusia saling memperkuat dan melengkapi.

Manusia memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi dengan lingkungan secara baik dan sesuai dengan hukum-hukum yang

---

<sup>62</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, 66.

ditetapkan oleh Allah. Salah satu usaha untuk menciptakan bumi sebagai lingkungan yang sehat adalah melalui aktivitas menanam, memperbaiki, membangun, memelihara, dan menghindari tindakan yang merusak. Tidak seharusnya kita meninggalkan warisan ketidakseimbangan dan kerusakan pada alam, sehingga generasi mendatang tidak harus menanggung beban akibat pencemaran lingkungan ini.

#### 4. Memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara akal

*(ri'āyah al-bī'ah sawāun bī hifz al-'aql).*

Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī mengatakan menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal, yang merupakan anugerah dari Allah untuk manusia. Dengan akal dan pikiran, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan syariat agama, dan semua perbuatannya akan dicatat untuk dimintakan pertanggungjawaban di kemudian hari. Namun, jika akal dan pikiran manusia tidak mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, maka upaya untuk melindungi kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik dan akan setara dengan perilaku hewan.<sup>63</sup>

Perumpamaan ketika seseorang terjebak dalam kebiasaan mengonsumsi minuman keras, akalnya menjadi terpengaruh dan tidak berfungsi dengan baik; demikian pula, ketika seseorang melakukan pengrusakan atau pencemaran lingkungan, orang

---

<sup>63</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, 67.

tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Akibatnya, akal tidak lagi berfungsi untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan yang telah dilakukan.

5. Memelihara lingkungan sama artinya dengan memelihara harta  
(*ri'āyah al-bī'ah sawāun bī hifz al-māl*).

Yūsuf al-Qarḍāwī berargumen bahwa pelestarian lingkungan identik dengan perlindungan harta yang merupakan kebutuhan primer, karena harta bagi manusia merupakan persediaan untuk hidup di dunia ini.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا  
لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. al-Nisa' ayat 5)<sup>64</sup>.*

Harta tidak hanya terbatas pada uang, emas, dan permata, tetapi mencakup semua benda yang dimiliki oleh manusia serta segala usaha untuk memperolehnya. Oleh karena itu, bumi beserta isinya dianggap sebagai harta, dan pelestarian lingkungan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan dengan komitmen untuk menjaga sumber daya alam tanpa merusak atau mengeksploitasi secara sembarangan. Eksploitasi yang berlebihan dapat menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya akan

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011)

mengancam keberlangsungan generasi mendatang.

Ancaman serius terhadap keselamatan lingkungan hidup berasal dari tindakan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta perusakan sumber daya alam akibat perilaku manusia yang serakah. Manusia sering menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu, kerusakan keseimbangan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti efek rumah kaca, penebangan hutan, dan polusi udara yang berlebihan, dapat menyebabkan peningkatan permukaan air, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon.

Yūsuf al-Qarḍāwī berargumentasi bahwa Islam memiliki dua aspek dalam mengelola isu lingkungan, yaitu integrasi ilmu-ilmu keIslaman (termasuk fiqih, ushūl fiqih, tauhīd, akhlak, ulūm al-Qur'an, dan sunnah) dengan pelestarian lingkungan, dan solusi teknis yang mencakup reboisasi, sanitasi, kebersihan, kesehatan, dan pelestarian sumber daya alam. Pemikiran al-Qarḍāwī juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara manusia dengan Allah melalui memberikan perlindungan pada ciptaan-Nya.<sup>65</sup>

Terjaganya hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan sesama manusia juga perlu ditekankan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan memiliki urgensi yang sama dengan menjaga lima tujuan

---

<sup>65</sup> Al-Qarḍāwī, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*, 66.

dasar Islam (*maqāshid al-syarīah*) dan merupakan kewajiban moral untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Dengan demikian, pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī menyimpulkan bahwa setiap individu dapat menikmati lingkungan yang baik jika mereka menjaga alam yang merupakan ciptaan-Nya dan lima tujuan dasar Islam yang mana merupakan faktor penentu kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembuangan limbah industri oleh PT. Phalosari Unggul Jaya ke sungai merupakan perilaku yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran yang terjadi di sekitaran perusahaan pabrik pemotongan ayam tersebut antara lain gangguan air yang ada di sungai akibat pembuangan limbah industri, gangguan asap dan udara akibat bau yang tidak sedap, serta gangguan suara. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar dapat disimpulkan pembuangan limbah industri tersebut telah dikelola dengan semestinya. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan *fiqh al-bī'ah* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī yang mewajibkan untuk melakukan pengelolaan, penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup.

PT. Phalosari Unggul Jaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar, karena dengan berdirinya perusahaan ini juga membantu masyarakat sekitar untuk memberikan lowongan pekerjaan. Dan dengan pemberian gaji dan tunjangan kepada karyawan-karyawan mereka,

perusahaan ini tidak hanya meningkatkan daya beli individu, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.<sup>66</sup> Dengan penghasilan yang stabil dan meningkat, karyawan PT. Phalosari Unggul Jaya dapat mendukung kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka dengan lebih baik, menciptakan efek positif dalam komunitas tempat mereka beroperasi.

Kehadiran PT. Phalosari Unggul Jaya di Jombang membuka peluang usaha baru yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Dengan operasinya, banyak usaha lokal seperti penyediaan bahan baku, jasa transportasi, dan warung makan dapat berkembang. Hal ini tidak hanya meningkatkan diversifikasi ekonomi di wilayah tersebut tetapi juga memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal secara keseluruhan.<sup>67</sup> Selain berusaha mengelola limbah dengan semestinya, perusahaan juga mengimbangi dengan melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat yang tinggal dekat pabrik, demi kesejahteraan masyarakat sekitar.

PT. Phalosari Unggul Jaya, memberikan bantuan nutrisi untuk ibu hamil (bumil) yang ada di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang. Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perunggasan ini berkomitmen ikut membantu pemerintah dalam

---

<sup>66</sup> Febiola Anggun Tri Setyo dan Abdur Rohman, "Analisis Kelayakan Bisnis PT Phalosari Unggul Jaya Jombang Terhadap Aspek Ekonomi Sosial Dan Politik," *Jurnal Media Akademik* vol.2 no.6 (2024): 6. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/540/510>

<sup>67</sup> Setyo dan Abdur Rohman, "Analisis Kelayakan Bisnis PT Phalosari," 11.

menurunkan angka *stunting*. Dalam kegiatan tersebut juga diluncurkan inovasi yang digagas oleh Puskesmas Tembelang. Namanya ‘Beli Emas di Tembelang’ atau singkatan dari Bersama Peduli Eliminasi Masalah *Stunting* di Tembelang.

Pihak perusahaan menambahkan, untuk menurunkan angka *stunting* pihaknya memberikan bantuan nutrisi untuk bumil yang ada di Desa Mojokrapak. Nutrisi tersebut berupa protein nabati dan hewani. Program ini juga sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kami. Karena untuk mencegah *stunting* antisipasinya dimulai dari bayi masih dalam kandungan. Ini upaya kami mendukung program pemerintah dalam mempercepat penurunan angka *stunting*. Dengan begitu, akan mempersiapkan anak-anak menjadi generasi yang kuat, untuk Indonesia yang lebih baik. Karena penurunan angka *stunting* dipengaruhi oleh nutrisi ibu hamil, kebersihan, pola makan yang baik, serta penambahan asupan nutrisi.<sup>68</sup>

Faktor rumah tangga dan lingkungan inilah yang paling banyak. Ibu yang kurang gizi, ibu yang mempunyai jarak kehamilan pendek, serta ibu yang belum cukup umur atau remaja berpotensi menghasilkan anak *stunting*. Sehingga kebutuhan gizi diprioritaskan untuk dirinya, bukan untuk janin. Perusahaan juga melakukan kegiatan sosial lainnya. Dalam hal ini PT. Phalosari Unggul Jaya merekrut tenaga kerja lokal dan memberdayakannya sehingga mereka

---

<sup>68</sup> Ainur Rohman, wawancara (Jombang, 12 Oktober 2024)

bisa bekerja dan mendapatkan upah.

Tanggung jawab lainnya yaitu memberikan bantuan pendidikan kepada anak yatim dan janda yang tidak mampu setiap bulan sekali, memberikan jaminan sosial kepada karyawan berupa jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, dan pemberian santunan terhadap penduduk yang terkena dampak limbah. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh perusahaan.<sup>69</sup> Berdirinya PT. Phalosari Unggul Jaya sangat berpengaruh positif terhadap kehidupan penduduk Desa Mojokrapak. Dengan adanya perusahaan tersebut kebutuhan dasar penduduk (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan) bisa terpenuhi.

Perusahaan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional mereka, termasuk juga dengan hasil pengelolaan limbah. Ini mencakup konsultasi terbuka dan transparan mengenai rencana pengembangan, serta memberikan kompensasi yang adil atas penggunaan lahan atau sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan perusahaan. Dengan membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan masyarakat lokal, PT. Phalosari Unggul Jaya dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan penerimaan terhadap keberadaan mereka.

---

<sup>69</sup> Setyo dan Abdur Rohman, "Analisis Kelayakan Bisnis PT Phalosari," 7.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam proses produksi Rumah Pemotongan Ayam akan menghasilkan berbagai macam jenis limbah, baik itu berupa plastik, gas, cairan, dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu diketahui bahwasanya sangatlah penting untuk mempelajari dampak baik buruknya berdirinya Rumah Pemotongan Ayam di daerah tempat tinggal, apalagi memproduksi dalam skala besar. Dalam proses pengolahan limbah, terdapat empat gangguan yang berdampak terhadap masyarakat sekitar, yaitu gangguan asap, gangguan pencemaran air, gangguan bau dan gangguan suara. Berdasarkan hasil survei yang diperoleh, persentase gangguan terhadap masyarakat berdasarkan jenis gangguan adalah lebih sedikit masyarakat yang terganggu akibat proses pengelolaan limbah dan lebih banyak yang menyatakan tidak terganggu. Dan dari hasil limbah tersebut banyak masyarakat yang merasa diuntungkan, karena masih ada yang bisa dimanfaatkan seperti usus dan bulu ayam.
2. Opsi dari manajemen penanganan limbah dari hasil wawancara penulis dengan narasumber diketahui bahwasannya pengelolaan limbah sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Phalosari Unggul Jaya telah dilaksanakan

sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan sebagaimana UUPT mengharuskan perseroan menjalankan CSR. Yaitu dengan pencegahan terbentuknya limbah yang berlimpah dengan cara mempraktikkan teknologi proses yang lebih efisien, pelaksanaan proses daur ulang limbah yang dihasilkan atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku industri lainnya, dan perbaikan kualitas limbah yang dihasilkan melalui proses pengolahan limbah. Hal ini juga sejalan dengan fiqih lingkungan yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan sesama manusia. Menjaga lingkungan memiliki urgensi yang sama dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqāshid al-syarāh*) dan merupakan kewajiban moral untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. PT. Phalosari Unggul Jaya telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Karena dengan berdirinya perusahaan ini juga membantu masyarakat sekitar untuk memberikan lowongan pekerjaan.

## **B. Saran**

Perlu melakukan sosialisasi rutin terhadap warga sekitar yang tinggal di wilayah berdirinya pabrik, tentang penanganan proses pengelolaan limbah yang sudah sesuai prosedur. Agar mereka merasa aman dan nyaman, tidak berpikir tentang bahaya dan timbul pertanyaan

yang tidak di inginkan tentang pengelolaan limbah tersebut. Perusahaan juga perlu melakukan peninjauan kembali ke sekitar lokasi termasuk tempat dan aliran pembuangan limbah. Karena di area tersebut sudah mulai dipadati oleh pemukiman warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nugroho, Wahyu. *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Efendi, Jonaidi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Al-Qarḍāwi. *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Qarḍāwi, Yusuf. *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Faradibah, Intan Aprilia, Muh Fillah Almuhasibi Guntur, Nadilla Sabri, Nanis Astria, dan Nurqalbi Ramadhani. *Pencemaran Limbah Industri*. Kalimantan Selatan: Muh. Fillah Almuhasibi G, 2023.
- Widyastuti, Diena, Sri Sulastri, Anisa Zairina, Poegoeh Prasetyo Rahardjo, Didik Suprayitno, dan Soemarno. *Dampak Lingkungan Dan Analisisnya*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

### Jurnal

- Nasution, Saipul, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqh Lingkungan". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 15 No. 2, (2021): 301-321. [https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7141/pdf\\_48](https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/7141/pdf_48)
- Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al Ulum*, Volume 10 Nomor 1,

- (2010): 159-176.  
<https://www.neliti.com/id/publications/184392/fikihlingkungan>
- Santoso, Sugeng. “Konsep *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial”. *AHKAM Volume 4 Nomor 1*. (2016): 81-103. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/332/266>
- Safitri, Nanda Melina, Surya Anoraga, dan Fitria Esfandiari. “Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia”. *ILREJ, vol 2, No. 3*. (2022): 288-301.  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ilrej/article/view/23450>
- Cahaya, Riyan Ardi. “Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Sebagai Upaya Dalam Pembinaan Lingkungan dan Kemitraan”. *JIM: Journal of International Management*. no. 1 (2022): 43-54.  
<https://azramediaindonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIM/article/view/270/1165>
- Munzir, Tutri Hanggari Citra Rini, dan Mariya Aziz. “Implementasi CSR Terhadap Citra Perusahaan”, *Balance Vocation Accounting Journal*. no. 5 (2021): 1-11. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/view/4792>
- Astutik, Rina Puji, Prabandaru Dwi Septian, Indah Nur Andini, Nur Ika Fitriya, dan Denny Oktavina Radianto. “Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pengelolaan Limbah Padat Menuju Produksi Bebas Limbah”, *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik* no. 2 (2024): 83. <https://journal.aritekin.or.id/index.php/Venus/article/view/250/251>
- Shofia, Lailatus, dan Nur Anisah. “Kinerja Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan”. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*. no. 3 (2020): 122-133.  
<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/678/338>
- Wijayanti, Nabila Kusuma, Ulfa Adiranti, Amelia Siti Ariyanti, dan Mohamad Djasuli. “Konsep dan Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Bisnis”. *Jurnal Mirai Management*. no. 8 (2023): 232-238.  
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/5838/3885>
- Nursabrina, Aisya, Tri Joko, dan Onny Septiani. “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia dan Potensi Dampaknya”, *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* no. 13 (2021): 80-90.  
<https://juriskes.com/index.php/jrk/article/view/1841/461>
- Annisa, Fitriana, Eko Priyojadmiko, dan M Arif Kurniawan. “Analysis Of Maqashid Sharia and Fiqih Al-Bi’ah On Waste Banks In Realizing Green

Economy In Bantul District”, *Journal of Global Business and Management Review* number 5 (2023): 108-117.  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jgbmr/>

Zainuddin, Faiz. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan”. *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*. no. 2 (2021): 41-52.  
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1414>

Faizin, Mu’adil. “Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan”, *NIZHAM* vol. 5 no. 2 (2016): 145-155.  
<https://media.neliti.com/media/publications/154510-ID-urgensi-fiqih-lingkungan-dalam-perkembangan.pdf>

Purwaningsih, Ratna, Novie Susanto, Heru Prastawa, Aries Susanti, Susatyo Nugroho WP, Putri Indah Ramadani. “Pemberdayaan Rumah Pemotongan Ayam Menggunakan Metode *House of Risk* Untuk Meningkatkan Bisnis *Sustainability*”, *Jurnal Pasopati* vol.3 no.2 (2021): 153-160.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati/article/download/12118/6219>

Erlita, Dila Cahya dan H Waridin, “Pengelolaan Dampak Limbah Pemotongan Ayam Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Sekitar”, *Jurnal UNDIP* (2011): 1-25. <http://eprints.undip.ac.id/29380/1/jurnal.pdf>

Herdiansyah, Johni Najwan dan Umar Hasan. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Hangoluan Law Review* vol.1 no.1(2022): 36-68. <https://hhr.unja.ac.id/index.php/hhr/article/view/2>

Setyo, Febiola Anggun Tri dan Abdur Rohman, “Analisis Kelayakan Bisnis PT Phalosari Unggul Jaya Jombang Terhadap Aspek Ekonomi Sosial Dan Politik,” *Jurnal Media Akademik* vol.2 no.6 (2024): 1-25.  
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/540/510>

## Skripsi

Masyhur, Annisa Akramatul Aziza. “Penerapan *Corporate Social Responsibility* PT Aserta Tirta Posidonia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)  
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3913/1/ANNISA%20AKRAMATUL%20ASISA%20MASYHUR.pdf>

Muzakynur, Irvan Maulana. “Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Pemanfaatan Limbah Industri Perspektif UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Al-Bi’ah (Studi Di

Pabrik Tahu Nila Kencana Pasuruan)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) [http://etheses.uin-malang.ac.id/29858/1/Irvan%20Maulana%20Muzakynur\\_17220101\\_Skripsi.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/29858/1/Irvan%20Maulana%20Muzakynur_17220101_Skripsi.pdf)

Apriani, Riska. “Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Respon Masyarakat Sekitar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PT Sinar Bambu Kencana, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/446/1/SKRIPSI%20RISKA%20APRIANI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Efendi, Ahmad. “Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Lonsum dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan di Desa Tammatto Kabupaten Bulukumba” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3282-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3282-Full_Text.pdf)

Lestari, Devi. “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari Jember Perspektif Maqashid Syariah” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) <http://etheses.uin-malang.ac.id/259/1/11220090%20Pendahuluan.pdf>

### **Perundang-undangan**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### **Website**

Utomo, M. Muktafi Heri, Sandra Novita Sari, dan Nafiudin Khusnaini. “Input Data Karyawan Dan Administrasi Pemasaran”, *Laporan Kuliah Kerja Magang STIE PGRI Dewantara Jombang*. (2020). <http://repository.stiedewantara.ac.id/1708/1/LAPORAN%20KKM%20PT.%20PHALOSARI%20UNGGUL%20JAYA.pdf>

Hidayat, Adi “Konsumsi Daging Ayam per Kapita Indonesia Meningkatkan Pada 2023,” *Databoks*, 22 April 2024, diakses pada 10 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1d9d3d5a06416e9/konsumsi-daging-ayam-per-kapita-indonesia-meningkat-pada-2023>

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran 1

Pedoman Wawancara Perusahaan:

Nama : Ainur Rohman  
 Umur : 40  
 Pekerjaan : (Kabag QA-QC)  
 Alamat : Mojokrapak  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Status : -  
 Pendidikan terakhir : -  
 Agama : Islam  
 Jumlah anggota keluarga : -

1. Kapan berdirinya PT. Phalosari Unggul Jaya ?

Didirikan pada tahun 2008 oleh Kepala Desa Mojokrapak Tembelang Jombang.

2. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Phalosari Unggul Jaya?

3. Apa tujuan didirikannya PT. Phalosari Unggul Jaya?

Sejarah berdirinya PT Phalosari Unggul jaya berkaitan dengan tujuannya, yaitu sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran, khususnya untuk masyarakat Desa Mojokrapak yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu juga membantu perekonomian masyarakat sekitar.

4. Apa manfaat PT. Phalosari Unggul Jaya baik untuk pemilik perusahaan, pekerja ataupun penduduk sekitar?

Bagi perusahaan dan pekerja tentu saja manfaatnya dalam bidang ekonomi. Sedang bagi penduduk sekitar, pihak perusahaan memberikan bantuan dari segala aspek demi tercapainya keseimbangan sosial, di antaranya membuka peluang usaha, memberikan nutrisi bagi ibu hamil, bantuan pendidikan bagi anak yatim dan janda, juga banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

5. Bagaimana pengelolaan limbah pada PT. Phalosari Unggul Jaya?

Pengelolaan limbah sudah sesuai dengan aturan, di antaranya 3R. Juga dengan melaksanakan:

- a. Pencegahan terbentuknya limbah yang berlimpah dengan cara mempraktikkan teknologi proses yang lebih efisien.
- b. Pelaksanaan proses daur ulang limbah yang dihasilkan

atau memanfaatkan limbah sebagai bahan baku industri lainnya.

- c. Perbaiki kualitas limbah yang dihasilkan melalui proses pengolahan limbah.

Limbah yang keluar di antaranya limbah cair, asap, dan hasil operasional pabrik ada gangguan bau dan suara. Pengelolaan limbah pemotongan ayam dilakukan dengan proses separasi, aerasi, dan insenerasi. Perusahaan juga telah memiliki izin IPAL dan dokumen lengkap seperti UKL-UPL.

## Lampiran 2

### Kuesioner Responden

### Kuesioner Pengaruh Pengelolaan Limbah Terhadap Masyarakat

#### 1. Data Diri Responden:

Nama : Heru Sugeng Pramono

Alamat : Dusun Gondang

Profil Sosial Demografi Responden	
1. Jenis Kelamin	<p><b>Pria</b></p> <p>Wanita</p> <p>Jumlah</p>
2. Usia	<p>25-30 Thn</p> <p>31-35 Thn</p> <p>36-40 Thn</p> <p>41-45 Thn</p> <p><b>&gt;45 Thn</b></p> <p>Jumlah</p>
3. Pendidikan	<p>SD</p> <p>SLTP</p> <p>SLTA</p> <p><b>Sarjana</b></p> <p>Jumlah</p>
4. Pendapatan (Rp)	<p>&lt;400.000</p> <p>500.000-1.000.000</p> <p>1.000.000-1.500.000</p>

<b>1.500.000-2.000.000</b> 2.000.000-2.500.000 >2.500.000 Jumlah
5. Pekerjaan Buruh Tani <b>Petani</b> Pedagang PNS Buruh Industri Jumlah
6. Lama Tinggal <1 Thn 1-2 Thn 3-5 Thn <b>&gt;5 Thn</b> Jumlah

## 2. Dampak Pengelolaan Limbah

No	Pertanyaan	Tidak Terganggu	Terganggu	Sangat Terganggu
1	Gangguan Asap		✓	
2	Gangguan Air			✓
	Gangguan Bau			✓
	Gangguan Suara		✓	

## 3. Dampak Positif Pengelolaan Limbah

No	Pertanyaan	Tidak Memanfaatkan	Memanfaatkan	Keterangan
1	Jenis limbah apa dan pemanfaatannya		✓	Limbah usus sebagai usaha kripik usus

**Lampiran 3**  
**DOKUMENTASI**



## BIODATA PENULIS



### A. Data Pribadi

Nama : Istidamatul Ilmi Almahmudah  
NIM : 18220094  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 08 September 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Krapak gang 3, Mojokrapak, Tembelang  
Jombang  
No. HP : 085806852844  
Email : [istidamatulilmi0809@gmail.com](mailto:istidamatulilmi0809@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2013 : MI Madinatul Ulum
2. 2013-2015 : MTsN 4 Jombang
3. 2015-2018 : MAN 3 Jombang